



PUTUSAN

Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Tgm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 1806195205660002 tempat dan tanggal lahir Kampung Baru, 12 Mei 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA AGUNG TIMURKABUPATEN TANGGAMUS., dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Dedi Saputra.S.H.I.** dan **rekan**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Pasar Induk Gisting Atas, Pekon Gisting Atas Kecamatan Gisting xxxxxxxxx xxxxxxxxxe-mail:dedis9401@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 28 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 463/SKH/2024/PA.Tgm tanggal 02 Oktober 2024, selanjutnya disebut Penggugat ;

melawan

TERGUGAT, NIK tempat dan tanggal lahir Kampung Baru, 31 Desember 1967, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA AGUNG TIMURKABUPATEN TANGGAMUS , selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.934/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Tgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 12 Maret 1987, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Agung Timurxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 135/02/XII/2018, Tertanggal 28 November 2018;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama selama kurang lebih 34 tahun, Hingga akhirnya berpisah pada tahun 2021, Penggugat pulang ke kediaman orang tua Penggugat sesuai dengan alamat tersebut di atas, Sedangkan Tergugat pulang ke kediaman orang tua Tergugat sesuai dengan alamat tersebut di atas;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul), dan di karuniai 3 orang anak;
 - 1) anak
Sekarang anak bersama Penggugat.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a) Tergugat sering Marah-marah dan berbicara kasar kepada Penggugat;
 - b) Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dengan Cara Menampar, Mencekik dan Memukul Penggugat;
 - c) Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 2021 yang disebabkan permasalahan yang sama,

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.934/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Hingga akhirnya Penggugat tidak sanggup lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat, karenanya sejak 2021, Penggugat pulang kekediaman orang tua Penggugat sesuai dengan alamat tersebut di atas, Sedangkan Tergugat pulang kekediaman orang tua Tergugat sesuai dengan alamat tersebut di atas

6. Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Dedi Saputra.S.H.I. dan rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Pasar Induk Gisting Atas, Pekon Gisting

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.934/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Kecamatan Gisting xxxxxxxxxx xxxxxxxxxe-mail : dedis9401@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 463/SKH/2024/PA.Tgm tanggal 02 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukum dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mohammad Agus Budiawan, S.H.I.) tanggal 31 Oktober 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian mencapai kesepakatan diluar pokok perkara sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa para Pihak adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Maret 1987, yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Agung Timur xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Pasal 2

Bahwa para Pihak telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak

Pasal 3

Bahwa, para Pihak sepakat berjanji tidak akan mempengaruhi anak dengan cara menghasut/ menjelekkan salah satu pihak lain;

Pasal 4

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.934/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Bahwa, para Pihak sepakat untuk senantiasa menjaga akhlak, moral, etika, dihadapan anak serta tindakan kekerasan lainnya yang dapat membawa dampak buruk terhadap anak;

Pasal 5

Bahwa, para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, karena terkendala teknis Tergugat tidak mengajukan jawaban secara elektronik tetapi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada posita point 1 (satu) dan 2 (dua) benar;
- Bahwa pada posita point 3 (tiga) benar, namun anak Penggugat dan Tergugat diasuh secara bersama-sama;
- Bahwa pada posita point 4 (empat) tidak benar sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa pada posita point 4 (empat) huruf a, benar Tergugat marah-marah, namun hal tersebut karena Tergugat dituduh selingkuh oleh Penggugat, meskipun hal tersebut tidak benar;
- Bahwa pada posita point 4 (empat) huruf b, benar Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.934/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Penggugat, namun kejadian tersebut sudah sangat lama dan Tergugat sudah tidak ingat kapan;

- Bahwa pada posita point 4 (empat) huruf c, tidak benar Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa pada posita point 5 (lima) benar antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, namun Tergugat tinggal di rumah anak Penggugat dan Tergugat yang sudah berkeluarga bukan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pada posita point 6 (enam) benar telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa pada posita point 7 (tujuh) Tergugat tidak mau bercerai dari Penggugat karena Tergugat masih sangat menyayangi Penggugat;

Selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tidak akan menanggapi, namun Penggugat akan memberikan tanggapan pada saat kesimpulan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 1806195205660002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxxxxx tanggal 19 Mei 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 135/02/XII/2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Agung Timur xxxxxxxxx xxxxxxxxx, tanggal 28 November 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, telah diperiksa

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.934/Pdt.G/2024/PA.Tgm



oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTAAGUNG TIMUR, KABUPATEN TANGGAMUS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1987;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman milik bersama di xxxxx xxxxxxxx xxxx hingga akhirnya berpisah pada tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
- Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sama-sama keras kepala, Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga, serta Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan dibenarkan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kurang 5 (lima) tahun yang lalu, ketika Saksi berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.934/Pdt.G/2024/PA.Tgm



- Bahwa Puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, namun hal tersebut karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman milik bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apakah selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi atau tidak
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau bersuamikan Tergugat lagi
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, lebih baik mereka bercerai;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTAAGUNG TIMUR, KABUPATEN TANGGAMUS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik bersama di xxxxx xxxxxxxx xxxx hingga berpisah pada tahun 2021;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.934/Pdt.G/2024/PA.Tgm



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sekarang ke 3 (tiga) anak tersebut dalam asuhan bersama;
- Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sama-sama keras kepala, Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain serta Tergugat mengakuinya;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan peristiwa tersebut terjadi dan Saksi lupa tahunnya;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab yang lain namun yang Saksi tahu Penggugat sering pulang ke rumah orang tua Penggugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, maka Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman milik bersama hingga sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, tanpa memberikan nafkah baik lahir maupun batin baik kepada Penggugat maupun kepada anaknya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.934/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernah diupayakan untuk rukun kembali baik oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tetap tidak merubah perilakunya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, lebih baik mereka bercerai;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi namun memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak pernah merasa selingkuh dengan perempuan lain, bahkan perempuan yang dituduh selingkuh dengan Tergugat telah melaporkan ke pihak kepolisian atas pencemaran nama baik dan sudah mendapatkan panggilan dari Polres Tanggamus sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis hakim;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat menyatakan tetap pada bantahannya, dan Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik sebagaimana pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.934/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 28 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tanggamus dengan Nomor 463/SKH/2024/PA.Tgm tanggal 02 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa ia merupakan orang yang tercatat sebagai penduduk xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada 12 Maret 1987 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal *standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh majelis telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 26

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.934/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi (*in person*) sehingga masing-masing pihak dapat menjelaskan kepentingan masing-masing;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator Hakim yang telah ditunjuk, akan tetapi telah mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian terkait hal-hal yang mungkin terjadi pasca perceraian sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara dan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan, sehingga patut dinyatakan bahwa kesepakatan tersebut mengikat kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan dengan penuh kesadaran;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat pada pokoknya adalah karena telah terjadi

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.934/Pdt.G/2024/PA.Tgm



perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak dari awal pernikahan, dengan sebab Tergugat sering Marah - marah dan berbicara kasar kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dengan Cara Menampar, Mencekik dan Memukul Penggugat, Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain; hingga puncaknya 2021 karena permasalahan tersebut di atas akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi ada hubungan baik lahir maupun batin selama kurang lebih 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan terhadap gugatan Penggugat pada pokoknya Tergugat membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, terutama berkaitan dengan pernikahan mereka. Namun, membantah dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian lainnya, terutama berkaitan dengan penyebab permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat serta dua orang saksi di muka sidang yang selanjutnya setelah diperiksa, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.934/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 isinya membuktikan Penggugat adalah warga yang bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil gugatannya sepanjang menjelaskan tempat kediamannya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 isinya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Maret 1987 dan dicatatkan di KUA Kota Agung Timur xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Lampung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Maret 1987 dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang memiliki hak dan kepentingan serta kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dalam perkara *a quo*. Sedangkan gugatannya tersebut diajukan di daerah hukum yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) relatif Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut, Majelis Hakim menilai isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga bukti

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.934/Pdt.G/2024/PA.Tgm



tersebut telah memenuhi syarat materiil untuk selanjutnya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi merupakan orang-orang dekat Penggugat / keluarga Penggugat, maka maksud dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kebolehan saksi keluarga dalam perkara perceraian adalah merupakan ketentuan *lex specialist* karena secara filosofis keluarga adalah orang dekat yang dipandang paling mengetahui tentang kondisi keperdataan tertentu yang bersifat privasi sehingga hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya telah termaktub dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik atau rukun saja, namun sekarang / sejak dari awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Tergugat sering Marah-marah dan berbicara kasar kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dengan Cara Menampar, Mencekik dan Memukul Penggugat, Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain; hingga akhirnya berpisah sejak/ selama kurang lebih 3 tahun ;

Menimbang, bahwa fakta tentang terjadinya perselisihan dan

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.934/Pdt.G/2024/PA.Tgm



pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 306, 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, cukup menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak dari awal pernikahan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah layaknya suami isteri sejak kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi hidup dan berkumpul bersama layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan agar tetap rukun, namun tidak berhasil dan saksi-saksi juga tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun;

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.934/Pdt.G/2024/PA.Tgm



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah membuktikan tentang kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai akhirnya berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 tahun dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul bersama lagi, tidak saling komunikasi lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dalam setiap persidangan, sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan kedua orang saksi selaku orang dekat telah pula menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut yang selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini:

- Qaidah Fiqih dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: “Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan”;

- Pendapat ulama fiqh dalam Kitab *Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Majdy* yang berbunyi sebagai berikut;

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.934/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Artinya: “Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum ayat 21, dan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat di hadapan Majelis Pengadilan Agama Tanggamus sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 (dua) adalah beralasan untuk dikabulkan, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian dan dengan memperhatikan pertimbangan-

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.934/Pdt.G/2024/PA.Tgm



pertimbangan di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanggamus adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh Walan Nauri, S.Sy sebagai Ketua Majelis, Engkos Saeful Kholiq, Lc. dan Affi Nurul Laily, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.934/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Majelis Hakim tanggal 02 Oktober 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sudyana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Walan Nauri, S.Sy

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Affi Nurul Laily, S.H.I

Engkos Saeful Kholiq, Lc.

Panitera Pengganti,

Sudyana, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	0

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 32.000,00

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.934/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	0
5. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	177.000,00
Terbilang: (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).		

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.934/Pdt.G/2024/PA.Tgm